



PENETAPAN

NOMOR /Pdt.G/2015/PA.TPI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara :

HERRY bin BUHAR, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Nusantara KM. 20 Gg. Garuda RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai **Pemohon**;

melawan

NURAINI binti SIRAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Nusantara KM. 20 Gg. Garuda RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor / Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 22 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 23 Desember 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/44/XII/1997, tertanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama : 1. TAMA RADYANSYAH bin HERRY, umur 15 tahun. 2. RYFAN RADYANSYAH bin HERRY, umur 14 tahun. 3. REGA SAPUTRA bin HERRY, umur 8 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon telah menjalin hubungan cinta/berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SISWANTO, terbukti dari HP Termohon dan atas pengakuan Termohon sendiri;
 - b. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon serta kepada anak-anak Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015, akibatnya telah terjadi pisah ranjang lebih kurang 2 minggu, selama pisah ranjang telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HERRY bin BUHAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan atas upaya damai tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi perdamaian, oleh karena itu Pemohon dengan disetujui Termohon menyatakan mencabut permohonan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: /Pdt.G/2015/PA.TPI. tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal tanggal 10 Februari 2015 Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon secara lisan menyatakan bermohon untuk mencabut permohonan cerainya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: /Pdt.G/2015/PA.TPI. dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pemohon ini walaupun telah memasuki proses persidangan, namun baru sidang pertama sehingga belum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, untuk itu pencabutan permohonan cerai oleh Pemohon tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Termohon sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan cerai Pemohon tersebut telah dicabut pada persidangan tanggal 10 Februari 2015, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang dicabut tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : /Pdt.G/2015/PA.TPI dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. BASUNI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. RAMDAN dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. JUMRI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. RAMDAN

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. AHD. SYARWANI

PANITERA PENGGANTI

H. JUMRI, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.TPI



Perincian Biaya :

Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
Proses	=	Rp.	50.000,00
Panggilan	=	Rp.	300.000,00
Redaksi	=	Rp.	5.000,00
Materai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h	=	Rp.	391.000,00